

Nomor : 3/SI.102/1/REG4 - 2022
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Operasional SBU Petikemas

Makassar, 03 JAN 2022

Kepada


Yth. General Manager
SBU Pelayanan Jasa Petikemas

di

Makassar

1. Menunjuk :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II;
 - b. Surat Regional Head 4 kepada Direktur SDM dan Umum Nomor : 1/KP.001/1/REG4-2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal SBU Pelayanan Petikemas.
2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, sambil menunggu penetapan kebijakan lebih lanjut, maka terhitung mulai 1 Januari 2022 seluruh aktivitas SBU Pelayanan Petikemas baik administrasi, operasional dan keuangan akan dilaksanakan oleh Kantor Pusat Regional 4, oleh karena itu apabila terdapat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar berkoordinasi dengan Division Head terkait.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL HEAD 4,



DWI RAHMAD TOTO

Tembusan :

1. Direktur Pengelola;
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
3. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum;
4. Group Head Satuan Pengawas Intern.

